



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 46/HK.03.2-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA BAND, DANCE DAN POSTER  
DALAM PENTAS SENI DEMOKRASI SOSIALISASI PEMILU 2019  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat bagi pemilih pemula Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara akan mengadakan Lomba Band, Dance dan Poster;

b. bahwa dalam pelaksanaan Lomba Band, Dance dan Poster dalam Pentas Seni Demokrasi Sosialisasi Pemilu 2019 perlu dilakukan adanya penilaian oleh Tim Juri yang berkompeten di bidangnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Tim Juri Lomba Band, Dance dan Poster dalam Pentas Seni Demokrasi Sosialisasi Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran . . .

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018

(Berita . . .

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 43/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Juri Lomba Band, Dance dan Poster dalam Pentas Seni Demokrasi Sosialisasi Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA BAND, DANCE DAN POSTER DALAM PENTAS SENI DEMOKRASI SOSIALISASI PEMILU 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.
- KESATU : Menetapkan Tim Juri Lomba Band, Dance dan Poster dalam Pentas Seni Demokrasi Sosialisasi Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
- KEDUA : Susunan dan Tugas Tim Juri Lomba Band, Dance dan Poster dalam Pentas Seni Demokrasi Sosialisasi Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor: SP.DIPA 076.012657363/2019 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara  
pada tanggal : 23 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA

Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA NOMOR : 46/HK.03.2-  
Kpt/3320/KPU-Kab/I/2019 TENTANG  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA  
BAND, DANCE DAN POSTER DALAM PENTAS  
SENI DEMOKRASI SOSIALISASI PEMILU 2019  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JEPARA

DAFTAR SUSUNAN TIM JURI LOMBA BAND, DANCE DAN POSTER DALAM  
PENTAS SENI DEMOKRASI SOSIALISASI PEMILU 2019 PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NO	Nama	Jenis Lomba	Tugas
1.	Suyono, S.Pd.	BAND	1. Melakukan Penilaian terhadap karya dari seluruh peserta lomba Band; 2. Menentukan pemenang Lomba Band Dalam Pentas Seni Demokrasi Sosialisasi Pemilu 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
2.	Oscar Firdaus		
1.	Sekar Titik Anggraini	DANCE	1. Melakukan penilaian terhadap karya dari seluruh peserta lomba Dance. 2. Menentukan pemenang Lomba Dance Dalam Pentas Seni Demokrasi Sosialisasi Pemilu 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
2.	Nisfi Janiati K.		

1.	Hari Imam Prayitno, SPd	POSTER	1. Melakukan penilaian terhadap karya dari seluruh peserta lomba Poster.
2.	Djatmiko Ari		2. Menentukan pemenang Lomba Poster Dalam Pentas Seni Demokrasi Sosialisasi Pemilu 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
3.	Budi Santoso, S.Sos.		

Ditetapkan di : Jepara  
pada tanggal : 23 Januari 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

SUBCHAN ZUHRI